

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
OLEH

FRAN RADY

Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai perlindungan hukum terhadap PRT. Karena PRT dianggap tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pekerja lainnya. Dalam undang-undang ketenagakerjaan pekerja rumah tangga belum diatur secara detail tentang dasar terminology pekerja rumah tangga. Akan tetapi konvensi ILO menegaskan bahwa pekerja rumah tangga yang sebelumnya dikenal dengan pembantu rumah tangga sudah diakui dan dianggap sebagai tenaga kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola hubungan hukum pembantu rumah tangga dengan majikan ? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PRT di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah dengan cara mencari informan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, untuk mendapatkan data subjek penelitian yang benar-benar sesuai dengan karakteristik subjek penelitian, yaitu Majikan dan Pembantu rumah tangga. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis.

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini bahwa : (1) Pola hubungan antara PRT dengan majikan banyak dikondisikan dalam relasi kekeluargaan, yang dalam banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara PRT dengan majikan. (2) perlindungan hukum terhadap PRT saat ini belum berjalan di Kota Bandar Lampung karena: (a) Undang Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengatur tentang PRT. (b) Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang PRT. (c) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung belum optimal. (d) Agen penyalur PRT di Kota Bandar Lampung belum terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. (e) Belum adanya tempat layanan pengaduan untuk PRT. (f) Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh PRT.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PRT, Kota Bandar Lampung